

**TINJAUAN SOSIOLOGIS PEMBAGIAN
HARTA BERSAMA SUAMI ISTRI SETELAH
BERAKHIRNYA PERKAWINAN AKIBAT KEMATIAN
DI DESA AUR SAMPUK KECAMATAN SENGAH
TEMILA KABUPATEN LANDAK, PROVINSI
KALIMANTAN BARAT**

SKRIPSI



Oleh :

INDIRA DAMELIA ARSA

NPM. 171711020

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONTIANAK

PONTIANAK

2022

**TINJAUAN SOSIOLOGIS PEMBAGIAN
HARTA BERSAMA SUAMI ISTRI SETELAH
BERAKHIRNYA PERKAWINAN AKIBAT KEMATIAN
DI DESA AUR SAMPUK KECAMATAN SENGAH
TEMILA KABUPATEN LANDAK, PROVINSI
KALIMANTAN BARAT**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Sebagian Persyaratan Menjadi Sarjana Hukum

Oleh :

INDIRA DAMELIA ARSA

NPM. 171711020

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONTIANAK

PONTIANAK

2022

PERSETUJUAN PEMBIMBING

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Peminatan Hukum Perdata

Oleh :

INDIRA DAMELIA ARSA

NPM. 171711020

Pontianak, 27 Januari 2022

Mengetahui

Pembimbing 1

Pembimbing 2

**Tri Atika Febriany, S.H., M.H
NIDN.1109028901**

**Dr. Gembongseto Hendro Soedagoeng, S.H, Sp.N, M.Kn.
NIDN.8843723420**

PENGESAHAN

Dipertahankan Di Depan Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Pontianak Dan Diterima Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Tanggal 27 Januari 2022

Dewan Penguji:

1. Tri Atika Febriany, S.H, M.H
2. Dr. Gembongseto Hendro Soedagoeng, S.H., Sp.N. M Kn.....
3. Heru Yudi Kurniawan, S.H., M.H
4. Nina Niken Lestari, S.H., M.H.

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONTIANAK

DEKAN

ANSHARI.S.H., M.H
NIDN.1118078702

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Segala proses dalam penyusunan skripsi saya jalankan melalui prosedur dan kaidah yang benar serta didukung dengan data-data yang dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya.

Jika di kemudian hari ditemukan kecurangan, maka saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan hak terhadap ijazah dan gelar yang saya terima.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pontianak, 27 Januari 2022

Indira Damelia Arsa
NPM. 171711020

ABSTRAK

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas masalah pelaksanaan pembagian harta bersama setelah perceraian yang diakibatkan kematian. Hal ini dilatarbelakangi oleh suatu kasus yang berada di Desa Aur Sampuk Kabupaten Landak pada kasus putusnya perceraian akibat kematian. Suatu perceraian akan membawa berbagai hukum salah satunya berkaitan dengan pembagian harta bersama yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974

Tujuan penulisan ini adalah untuk : 1). Untuk mendeskripsikan implementasi pembagian harta waris di Desa Aur Sampuk Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat. 2). Untuk menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi pembagian harta waris pada masyarakat Desa Aur Sampuk Kabupaten Landak. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pembagian harta bersama karena perceraian yang diakibatkan kematian belum sesuai dengan Undang-Undang KUHPerdara dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pembagian harta di Desa Aur Sampuk Kabupaten Landak dilakukan dengan cara mengambil kesepakatan bersama yaitu dengan musyawarah.

Kata Kunci : *Perceraian Akibat Kematian, Pembagian Harta di Desa Aur Sampuk Kabupaten Landak*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirrobbil'alamin, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunianya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul "**Tinjauan Sosilogis Pembagian Harta Bersama Suami Istri Setelah Berakhirnya Perkawinan Akibat Kematian di Desa Aur Sampuk Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat**".

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bimbingan, arahan dan dukungan dari beberapa pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga kepada Ibu **Tri Atika Febriany S.H.,M.H.**, selaku pembimbing utama dan Bapak **Dr. Gembongseto Hendro Soedagoeng, S.H., Sp.N, M.Kn** selaku pembimbing pendamping yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran serta dengan penuh kesabaran memberikan pengarahan dan membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini. Pada kesempatan ini, penulis juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Doddy Irawan, ST., M.Eng, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Pontianak.
2. Bapak Anshari, S.H., M.H., selaku Dekan dan dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Pontianak.
3. Bapak Muhammad Fajrin, S.H., M.H., selaku dosen dan wali dosen pembimbing.
4. Bapak Heru Yudi Kurniawan, S.H., M.H., selaku dosen dan dosen penguji satu.

5. Ibu Nina Niken Lestari, S.H., M.H., selaku dosen dan dosen penguji dua.
6. Para dosen Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Pontianak.
7. Ibu Yani dan Kak Leni selaku Staf Progam Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Pontianak.
8. Orang tua saya yang terhormat, ayahanda Ya' Yulhaidir, Ibunda Yosephine dan saudara saya Ya' Tarmiji Haidir Arsa, Indah Putri Arsa, Ya' Fikri Haidir Arsa yang senantiasa bergelut dengan doa-doa tulusnya untuk keberhasilan dan kebahagiaan saya.
9. Seluruh keluarga besar Penulis yang ada di Pontianak, terutama kepada kakek dan nenek yang selalu memberikan dukungan dan selalu mengingatkan hal-hal yang baik kepada Penulis.
10. Sepupu saya Della, Anggun, Nanda, Venti, Cika, Tiara kalian yang selalu mendengarkan keluh kesah dan memberikan dukungan kepada Penulis.
11. Sahabat-sahabat yang paling luar biasa Yunita Sari, Santi Witri, Paskalia Nawa, Irna Suryana kalian yang selalu ada menemani, membantu, mensupport dari awal kuliah sampai sekarang dititik akhir untuk menyelesaikan skripsi. Terima kasih selalu mengingatkan hal-hal yang baik kepada penulis.
12. Rekan-rekan satu angkatan di Prodi Hukum, yang telah banyak mengisi waktu bersama dengan penuh keakraban selama menjalani proses belajar di program studi ini, serta telah banyak membantu penulisan selama masa Pendidikan.

13. Satpam Universitas Muhammadiyah Pontianak.

14. Petugas kebersihan Universitas Muhammadiyah Pontianak.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis berharap untuk dapat memperoleh saran, masukan dan kritikan yang membangun demi kesempurnaan penyusunan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak demi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang hukum.

Pontianak, 27 Januari 2022

Penulis

Indira Damelia Arsa

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	15
C. Tujuan Penelitian.....	16
D. Manfaat Penelitian.....	16
E. Tinjauan Pustaka.....	17
F. Kerangka Konsep.....	20
G. Metode Penelitian.....	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	25
A. Pengertian Perkawinan	25
B. Pengertian Sosiologi Hukum.....	28
C. Pengertian Hukum Keluarga	29
D. Pengertian Harta Bersama.....	31

E. Macam-Macam Harta Bersama	33
F. Terbentuknya Harta Bersama	34
G. Dasar Hukum Harta Bersama	35
H. Klasifikasi Harta Benda Dalam Perkawinan	37
I. Perbedaan Harta Bersama dan Harta Bawaan	39
J. Tata Cara Pembagian Harta Bersama.....	41
BAB III IMPLEMENTASI PEMBAGIAN HARTA BERSAMA SETELAH BERAKHIRNYA PERKAWINAN AKIBAT KEMATIAN MENURUT KEBIASAAN MASYARAKAT DI DESA AUR SAMPUK KECAMATAN SENGAH TEMILA KABUPATEN LANDAK, PROVINSI KALIMANTAN BARAT.....	45
A. Profil Daerah Kabupaten Landak.....	45
B. Implementasi Pembagian Harta Akibat Kematian Menurut KUHPerduta	48
BAB IV FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMBAGIAN HARTA BERSAMA SETELAH BERAKHIRNYA PERKAWINAN AKIBAT KEMATIAN PADA MASYARAKAT DI DESA AUR SAMPUK KECAMATAN SENGAH TEMILA KABUPATEN LANDAK, PROVINSI KALIMANTAN BARAT	61
A. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembagian Harta	61
BAB V PENUTUP.....	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran	66

DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN.....	74

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR I	PETA ADMINISTRASI KABUPATEN LANDAK	45
-----------------	---	-----------

DAFTAR TABEL

TABEL I	PEMAHAMAN HARTA BERSAMA	54
TABEL II	PEMBAGIAN HARTA	55
TABEL III	FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMBAGIAN HARTA	62

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan berbagai macam suku bangsa, etnis, agama dan golongan. Dampak yang timbul akibat beraneka ragam bangsa Indonesia adalah hukum yang berlaku bagi masyarakat Indonesia terdiri dari beberapa hukum diantaranya hukum Islam, hukum perdata dan hukum adat.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menjelaskan bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menyatakan “perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau *mitsaaqon gholiza* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.¹

Perkawinan mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam lingkungan masyarakat, agama dan negara. Dalam Agama Islam perkawinan merupakan ibadah, sedangkan menurut negara perkawinan akan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perkawinan merupakan sunatullah yang sangat penting bagi seseorang. Dengan perkawinan seseorang dapat memperoleh kebahagiaan, menciptakan ketenangan, kasih sayang, menambah keturunan dan

¹Abdurrahman, 2000, “Kompilasi Hukum Islam di Indonesia”, Rineka Cipta, Jakarta.

dijauhkan dari perbuatan zina yang tercela. Perkawinan yang memiliki tujuan menjadikan sebuah keluarga yang bahagia serta kekal, memiliki arti yaitu perkawinan haruslah menjadi seumur hidup serta tidak boleh diputuskan begitu saja kecuali ada faktor lain seperti kematian.

Rumah tangga selalu menjadi cerminan bagi setiap orang, setiap orang memandang sebuah keluarga adalah tempat untuk berlindung, mendapatkan kasih sayang, dan mendapatkan cinta yang seutuhnya.

Rumah tangga adalah dimana di dalamnya terdapat sepasang suami istri, dan kemudian anak-anaknya yang akan dibesarkan oleh kedua orangtuanya yang memiliki hubungan darah, hubungan ketentraman dan ketenangan, hubungan kasih dan sayang, hubungan saling menutupi rahasia, memberikan keindahan dan apapun yang mencerminkan kecintaan dalam rumah tangga.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami istri yang memiliki tujuan untuk menjadikan keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.²

Dalam pernikahan tentunya setiap orang ingin keluarga yang kekal, harmonis, bahagia, dan harus mempunyai hubungan yang erat dengan agama/kerohanian sesuai dengan penganut agamanya masing-masing.

Setiap orang yang sudah berkeluarga ada dua hal yang sangat penting dalam hubungan perkawinan yang semua orang dambakan, yaitu

²Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan

keturunan dan harta yang halal ketika mendapatkannya, karena memiliki seorang anak menjadi cahaya dan harta di dalam tujuan hidupnya.³

Selain mempersatukan sepasang perempuan dan seorang laki-laki, memiliki keturunan merupakan tujuan dari sebuah pernikahan. Memiliki keturunan merupakan tanggung jawab besar, yang diambil pasangan suami istri setelah mereka menikah.

Setiap keluarga menginginkan rumah tangga yang harmonis, hubungan yang rukun dalam membina rumah tangga. Dengan rumah tangga yang harmonis disitulah cinta kasih bertumbuh, kasih sayang orang tua kepada anak-anaknya dan begitu juga sebaliknya.

Masyarakat memiliki pandangan tersendiri tentang perkawinan, perkawinan ialah sebuah tali ikatan yang dapat menjadikan sebuah keluarga baru untuk dasar kehidupan bagi lingkungannya baik dilingkungan masyarakat maupun negara.⁴

Ikatan dalam perkawinan ini merupakan ikatan lahir batin antara pasangan yang bertujuan untuk membentuk rumah tangga. Pernikahan yang harmonis akan menguntungkan keluarga satu dan keluarga lain, karena akan menciptakan ikatan baru dari dua keluarga.

Hal ini dicantumkan pada Undang-undang Perkawinan yang berlaku untuk semua warga negara tentunya di negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perkawinan adalah sebuah institusi yang terpenting bagi lingkungan masyarakat. Dalam eksistensi institusi ini ialah untuk

³Mahdiah, 1994, *Permasalahan Perkawinan dan Kewarisan*, Jakarta: Pustaka Panjimas, cet.1.

⁴Firman Hidayat, 2017, *Tinjauan Asas Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan Dalam Akta Perjanjian Kawin Yang Di Buat Oleh Notaris* . Vol. 4 No. 4 Desember 2017.

melegalkan atau meresmikan secara sah baik hubungan agama maupun hukum antara seorang laki-laki dengan seorang wanita yang memiliki ikatan yang sah.⁵

Hubungan perkawinan laki-laki dan perempuan dianggap sah jika terdaftar ke Negara ditempat mereka tinggal. Dalam hal ini perkawinan tersebut akan lahir anak-anak yang sah baik secara agama maupun pemerintah.

Perkawinan sebagai mana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah: “Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁶

Perkawinan yang sah ini dilakukan sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku dan tergantung dari kepercayaan agama individu. Perkawinan merupakan perjanjian dari kedua belah pihak dan harus dipenuhi apabila pasangan tersebut sudah sah menikah. Jika salah satu pasangan yang melanggar atau ingkar dengan perjanjian yang telah mereka buat maka salah pasangannya bisa menuntut meminta untuk bercerai dan bisa juga menuntut tentang hak-haknya seperti harta bersama.

Dalam Al-Quran Pada QS. Al, An'aam ayat 135 sudah dijelaskan mengenai harta yang artinya :

“Hai kaumku, berbuatlah sepenuh kesanggupanmu, sesungguhnya aku pun berbuat (pula). Kelak kamu akan mengetahui, siapakah (di antara kita) yang akan memperoleh hasil yang baik di dunia ini. Sesungguhnya

⁵Salim. 2001, HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta.

⁶Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

*orang dhalim itu tidak akan mendapatkan keberuntungan. (QS. Al-An'aam : 135)*⁷

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 35 ayat (1) tentang perkawinan menyatakan harta benda yang diperoleh sepanjang perkawinan menjadi harta bersama. Ayat (2) harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bersama.⁸

Harta bersama merupakan harta yang dimiliki oleh suami atau istri yang diperoleh selama perkawinan sampai berakhirnya perkaawinan. Suami maupun istri mempunyai tanggung jawab untuk menjaga harta bersama di dalam rumah tangga mereka.

Pembagian harta bersama sering menjadi salah satu permasalahan yang sering dihadapi ketika seseorang melakukan perceraian. Jika terjadi perceraian, suami atau istri harus membagikannya secara rata.

1. Pengertian Harta Menurut Al-Quran.

Pengertian harta menurut Al-Quran sudah mutlak adanya dan tidak dapat diubah. Semua yang ada di bumi hanyalah milik Allah SWT, termasuk harta benda.

Sudah dijelaskan dalam Al-Quran pada QS. Al-Hadiid ayat 7 yang artinya :

⁷<http://abul-jauzaa.blogspot.com/2010/01/harta-dan-kekayaan-dalam-al-quran-al.html?m=1>

⁸Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 35 Ayat 1 Tentang Perkawinan

“Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka, orang-orang yang beriman diantara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya mendapatkan pahala yang besar.” (QS. al-Hadiid:7).⁹

Harta merupakan sebuah titipan dari Allah SWT, dalam hal ini harta harus dipergunakan dengan baik dan tidak boleh berlebihan. Semua orang dapat menguasai harta mereka sendiri, namun alangkah baiknya jika harta tersebut dijadikan sebagai sumber pahala dan sebagai bekal ibadah.

.... وَأَنْتُمْ الْيَتَامَىٰ أَمْوَالُهُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ

Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah baligh) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk (QS an-Nisa: 2)¹⁰

Harta merupakan ujian yang diberikan oleh Allah SWT kepada manusia. Wajib bagi umat muslim untuk mencari harta benda yang halal dan sebagian harta yang kita dapat tidak lupa untuk bersedekah kepada anak-anak yatim.

2. Pengertian Harta Menurut Kompilasi Hukum Islam.

Pengertian harta bersama yang tertulis pada KHI dimaksud dalam Pasal 1 huruf (f) ialah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dengan tidak mempersoalkan terdaftar atas nama siapa. Adanya harta

⁹<https://blog.syarq.com/pandangan-islam-terhadap-harta-dan-ekonomi-e13737f9a661>

¹⁰<https://muhammadiyah.or.id/hakikatnya-harta-kekayaan/>

bersama dalam perkawinan itu tidak tertutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami isteri. Harta bersama selama pernikahan, sementara harta pribadi diperoleh sebelum pernikahan. Nyatanya, banyak keluarga di Indonesia yang tidak mendaftarkan harta bersama yang mereka miliki. Pada keluarga yang melakukan pisah harta bawaan atau harta bersama itu masih disepelekan karena mereka beranggapan kematian bukan penentu pembagian harta.

Bagi umat Islam, ketentuan pembagian harta bersama diatur dalam KHI Pasal 97 dinyatakan bahwa “janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.”¹¹

Perjanjian perkawinan merupakan suatu kesepakatan yang dibuat oleh suami dan istri yang dibuat secara tertulis yang disahkan. Dalam perjanjian perkawinan ini biasanya menyangkut harta kekayaan, jika seseorang telah membuat perjanjian maka pembagian harta bersama ditentukan berdasarkan kesepakatan atau perjanjian perkawinan yang sudah mereka buat.

3. Pengertian Harta Menurut KUHPerdato.

KUHPerdato Pasal 128 yang menyebutkan bahwa “setelah pisahnya sebuah pernikahan atau dilakukan perceraian, maka dapat dipastikan harta benda yang dimiliki selama masa pernikahan harus dibagi dua sama rata antara suami dan isteri atau antara para ahli waris mereka masing-masing, pembagian ini harus dilakukan secara adil tanpaa menghitungjumlah apapun yang mereka miliki”.¹²

¹¹Kompilasi Hukum Islam Pasal 97

¹²KUHPerdato Pasal 128

Selama perkawinan berlangsung, harta benda yang diperoleh itu merupakan harta bersama. Dalam hal ini, istri atau suami yang memperoleh harta tersebut maka hartanya tetap harus dibagi dua karena sudah menjadi milik bersama.

Berdasarkan Pasal 126 KUHPerdata, harta bersama bubar demi hukum salah satunya karena perceraian. Lalu, setelah dibagi harta bersama, kekayaan bersama mereka dibagi dua antara suami dan isteri, atau antara para ahli waris mereka, tanpa mempersoalkan dari pihak mana asal barang-barang itu.¹³

Harta benda keluarga di dalam perkawinan bisa dilihat dari perspektif undang-undang hukum perdata dan undang-undang perkawinan. Semua harta benda yang diperoleh saat perkawinan harus digunakan secara bersama untuk kepentingan berumah tangga.

4. Pengertian Harta Menurut Hukum Adat

Hukum adat merupakan sebuah hukum yang tidak tertulis didalam peraturan tidak tertulis, biasanya hukum adat ini meliputi peraturan-peraturan hidup sesuai dengan adat masing-masing budaya atau suku yang meskipun tidak ditetapkan oleh ketetapan sesuai dengan peraturan yang tertulis tetapi hukum adat sangat ditaati dan didukung oleh rakyat didasarkan dengan kepercayaan serta keyakinan bahwasanya peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum.¹⁴

Hukum adat ini biasanya dipakai pada suatu daerah yang masih mengikuti kebiasaan masyarakat tanpa mementingkan hukum yang sudah berlaku di Indonesia yang sesuai dengan Undang-Undang.

Dalam hukum adat harta bersama adalah harta yang dikuasai oleh suami maupun istri. Semua barang milik istri atau suami termasuk

¹³KUHPerdata Pasal 126

¹⁴Soepomo, R, Prof, Dr, S.H., 1966, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*,. Jakarta, Universitas.

harta bersama karena tidak adanya pemisah antara harta tersebut sehingga tidak perlu melakukan perjanjian.

Dengan demikian hukum adat masih diberi ruang oleh hukum nasional untuk mengatur sesuai dengan daerahnya untuk menyelesaikan permasalahan seperti penyelesaian harta bersama.

5. Pengertian Waris Menurut KUHPerdato.

KUHPerdato hak mewarisi merupakan hak sebuah benda atau kepemilikan yang berasal dari harta kekayaan seseorang yang sudah meninggal dunia (Pasal 528 KUHPerdato). Selain itu, Pasal 584 KUHPerdato juga menyatakan hak mewarisi merupakan salah satu bagian untuk mendapatkan hak yang dimiliki yang sudah di atur pada Buku II KUHPerdato.¹⁵

Pada pasal ini sudah dijelaskan mengenai pembagian harta warisan yang akan dilakukan setelah kematian, adanya harta yang ditinggalkan dan adanya ahli waris.

Dalam hukum perdata warisan dibagi menjadi empat golongan yaitu:

- 1) Golongan I suami atau isteri dan anak-anak dari keturunan pewaris yang berhak mendapat warisan.
- 2) Golongan II golongan ini mendapat warisan jika pewaris belum mempunyai isteri atau suami dan anak, dengan demikian yang berhak adalah orang tua, saudara, dan keturunan saudara pewaris.

¹⁵Djaja S. Meliala, Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Bandung: Penerbit Nuansa aulia, 2018), Cetakan ke-1.

- 3) Golongan III kakek nenek, dalam golongan ini pewaris tidak mempunyai saudara kandung sehingga yang mendapatkan waris adalah keluarga dalam garis lurus ke atas baik dari garis ibu maupun ayah.
- 4) Golongan IV pada golongan ini yang berhak menerima warisan adalah keluarga sedarah dalam garis atas yang masih hidup. Mereka ini dapat setengah bagian. Sedangkan ahli waris dalam garis yang lain dan derajatnya paling dekat dengan pewaris mendapatkan setengah bagian sisa.

Hukum waris merupakan hukum yang mengatur tentang peralihan dan kepemilikan orang yang akan mendapatkan harta kekayaan orang yang telah meninggal sesuai serta akibatnya bagi para ahli waris.¹⁶ Hukum warisan terdapat di Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Hukum waris ini hukum yang mengatur tentang kekayaan yang dimiliki seseorang yang sudah meninggal untuk memindahkan kekayaannya kepada ahli warisnya.

Pembagian Harta Waris menurut KUH Perdata. Dalam sistem KUHPerdata, adapun siapa saja yang terhalang mendapatkan harta warisan, sebagai berikut :

- 1) Orang-orang yang sudah putus hubungan kekeluargaan, dalam hal ini istri/suami yang telah bercerai.
- 2) Orang-orang yang menolak warisan (termasuk keturunan yang akan mengganti kedudukan).
- 3) Orang-orang yang menggantikan tempat orang yang telah menolak warisan, kecuali semua ahli waris yang segaris semuanya menolak warisan atau tidak patut menerima warisan, yang dalam hal ini orang-orang yang menggantikan tempat kedudukan tersebut mendapat hak waris tetapi secara sama rata (dihitung per kepala).

¹⁶Effendi Purangin, *Hukum Waris*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997)

- 4) Orang-orang yang tidak patut menerima warisan (onwaardigheid), sebagaimana disebut dalam Pasal 838 KUHPerdara, yaitu:
 - a. Mereka yang telah dihukum karena dipersalahkan karena telah membunuh atau mencoba membunuh pewaris.
 - b. Mereka yang telah dipersalahkan oleh pengadilan karena memfitnah bahwa pewaris telah melakukan perbuatan pidana yang terancam dengan hukuman penjara minimal 5 (lima) tahun.
 - c. Mereka yang telah mencegah (dengan perbuatan atau kekerasan) pewaris untuk membuat surat wasiat atau mencabut surat wasiat.
 - d. Mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat dari pewaris.¹⁷

Menurut KUHPerdara ini hanya orang-orang yang memiliki ikatan darah saja yang mendapatkan harta warisan oleh pewaris jika sudah meninggal.

6. Pengertian Hukum Waris Menurut Kompilasi Hukum Islam.

Menurut Kompilasi Hukum Islam, pemegang waris merupakan seseorang yang memiliki keterikatan keluarga atau kekerabatan baik hubungan darah (nasab), hubungan sebab semenda atau perkawinan dan beragama Islam serta tidak terhalang mewarisi seperti yang dijelaskan pada pasal 173 KHI.¹⁸

Salah satu alasan untuk mengalihkan harta orang yang meninggal kepada orang yang masih hidup adalah karena adanya kekerabatan atau kekerabatan antara keduanya. Kekerabatan karena kelahiran mempengaruhi warisan.

Sehingga dari pasal 172 dan 174 akan ditemukan sebab waris mewarisi dalam KHI yang berupa :

- a. Karena kekeluargaan (Pasal 174a) menurut hubungan darah:
 - Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman kakek.
 - Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.

¹⁷Munir Fuady, Konsep Hukum Perdata

¹⁸Kompilasi Hukum Islam

- b. Karena perkawinan (Pasal 174b) menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.
- c. Karena agama Islam (Pasal 172)¹⁹

Di dalam Kompilasi Hukum Islam sudah jelas tentang siapa yang mewarisi harta milik ahli waris. Dalam hal ini pembagian harta ditentukan menurut ketentuan hukum Islam sehingga ahli waris berhak menerima harta tersebut.

Selain Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, di Indonesia juga berlaku Kompilasi Hukum Islam, yang berkaitan dengan pembagian harta bersama sebagai mana diatur dalam Pasal 96 dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam tersebut, yang menyebutkan bahwa pembagian harta bersama baik cerai hidup maupun cerai mati, masing-masing mendapat setengah dari harta bersama tersebut. Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam berbunyi:

- (1) Apabila terjadi cerai mati, maka separo harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.
- (2) Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan pengadilan agama²⁰.

Pembagian harta bersama menurut hukum Islam bagi umat muslim sangat penting untuk diketahui agar tidak terjadi

¹⁹ Kompilasi Hukum Islam Pasal 172 dan 174

²⁰ Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam

ketidakadilan dalam pembagian harta tersebut, sehingga dapat menghindari perselisihan keluarga pada saat pembagian harta bersama.

Adapun perincian bagian masing-masing penerima waris sebagai berikut :

1. Anak perempuan berhak menerima bagian :
 - a. Setengah apabila hanya seorang atau tidak disertai anak laki-laki,
 - b. Dua pertiga bila dua orang atau lebih dan tidak disertai anak laki-laki,
 - c. Apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan (Pasal 176 KHI).
2. Ayah berhak mendapat bagian :
 - a. Ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak,
 - b. Seperenam bagian bila pewaris meninggalkan anak (Pasal 177 KHI).
3. Ibu berhak mendapat bagian :
 - a. Seperenam bagian bila ada anak atau dua atau saudara lebih,
 - b. Sepertiga bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih,
 - c. Sepertiga bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersama-sama dengan ayah (Pasal 178 KHI).
4. Duda berhak mendapat bagian :
 - a. Setengah bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak,
 - b. Seperempat, bila pewaris meninggalkan anak (Pasal 179 KHI)
5. Janda berhak mendapat bagian :
 - a. Seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak,
 - b. Seperdelapan bagian bila pewaris meninggalkan anak (Pasal 180 KHI)²¹

Dengan demikian jelaslah bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh dalam masa perkawinan yang sah. Pihak dari suami dan isteri harus jelas mengetahui sejauh mana harta yang dikuasai oleh mereka yang

²¹Kompilasi Hukum Islam

termasuk dalam ruang lingkup harta bersama agar nantinya tidak terjadi kesimpang siuran dalam kepemilikan harta tersebut. Orang tua juga mempunyai hak untuk mendapatkan harta waris sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk itu pihak suami atau isteri tidak bisa mengubah status dari harta bersama, dalam artian menjual atau memindahkannya tanpa seijin dari salah satu pihak. Suami dan isteri mempunyai hak dan kewajiban yang sama atas harta bersama. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM pasal 51:

1. Seseorang isteri selama dalam ikatan perkawinan mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan kehidupan perkawinannya, hubungan dengan anak-anaknya, dan hak pemilikan serta pengelolaan harta bersama.
2. Setelah putusanya perkawinan, seseorang wanita mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama baik mengenai harta bersama ataupun mengenai anak-anaknya, dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.²²

Permasalahan pembagian harta dapat dijumpai di lingkungan masyarakat, misalkan terjadi pada Desa Aur Sampuk Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat. Masyarakat di desa ini membagikan hartanya dengan cara mereka sendiri dan tidak sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku karena mereka berpendapat bahwa pembagian harta tersebut tidak dijadikannya sebagai suatu permasalahan. Masyarakat di Desa Aur Sampuk Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat masih minim pengetahuannya tentang pengertian harta bersama dan pembagian harta yang berkaitan dengan hukum Di Indonesia.

²²Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, mendorong penulis untuk melakukan pengkajian lebih lanjut, yang hasilnya akan dituangkan ke dalam bentuk skripsi dengan judul: ***“TINJAUAN SOSIOLOGIS PEMBAGIAN HARTA BERSAMA SUAMI ISTRI SETELAH BERAKHIRNYA PERKAWINAN AKIBAT KEMATIAN PADA MASYARAKAT DI DESA AUR SAMPUK KECAMATAN SENGAH TEMILA KABUPATEN LANDAK, PROVINSI KALIMANTAN BARAT”***.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka permasalahan yang menjadi fokus penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi pembagian harta waris di Desa Aur Sampuk Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat ?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi pembagian harta waris pada masyarakat di Desa Aur Sampuk Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat?

C. Tujuan Penelitian.

Tujuan penelitian yaitu agar data dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan.²³

²³Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Kuantitatif. Kualitatif dan R&D. Bandung Alfabeta

Tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan suatu rumusan hasil dari permasalahan yang penulis ambil. Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan implementasi pembagian harta waris di Desa Aur Sampuk Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat.
2. Untuk menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi pembagian harta waris pada masyarakat Desa Aur Sampuk Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis penelitian ini dapat mengembangkan wawasan akademis keilmuan dalam Hukum Perdata khususnya dalam tinjauan sosiologis pembagian harta bersama suami istri setelah berakhirnya perkawinan akibat kematian.
2. Secara praktis penelitian ini menambah wawasan dan dijadikan sebagai bahan masukan dalam rangka mengambil kebijaksanaan yang berhubungan dengan pembagian harta bersama dan segala akibat hukumnya.

E. Tinjauan Pustaka

Menjelaskan kerangka teori yang digunakan dalam penelitian. Kerangka teori merupakan model konseptual dari sebuah atau sekumpulan teori yang memberikan penjelasan logis mengenai hubungan satu atau menjelaskan masalah yang akan diteliti.

1. Teori Keadilan

Keadilan kata dasarnya “Adil” berasal dari bahasa Arab yang berarti berada di tengah-tengah, jujur, lurus, dan tulus. Dalam adil terminologis berarti sikap yang bebas dari diskriminasi, ketidakjujuran. Jadi orang yang adil adalah orang sesuai dengan standar hukum baik hukum agama, hukum positif (hukum negara), serta hukum sosial (hukum adat) berlaku.

Menurut Aristoteles, keadilan adalah kelayakan tindakan manusia. Kebugaran didefinisikan sebagai titik tengah antara dua ekstrem, yaitu terlalu banyak dan terlalu sedikit. Dua ekstrem berlaku untuk dua orang atau benda. Jika dua orang memiliki jumlah kesamaan tertentu, semua harus menerima objek atau hasil yang sama, jika tidak sama, maka keduanya menerima bagian yang tidak sama, sedangkan bagian pelanggaran yang dilakukan disebut tidak sama.²⁴

Keadilan harus menjadi distribusi yang sesuai dengan nilai kebajikannya dalam lingkungan masyarakat tanpa membedakan satu sama lain. Karena nilai kebaikan ini akan membuat masyarakat menjadi aman dan tentram.

Menurut W.J.S. Poerwodarminto kata adil berarti tidak berat sebelah, harus tidak ada kesewenang-wenangan dan tidak memihak.

Mengenai hukum yang berlaku di Indonesia siapapun yang melanggar hukum atau berbuat kejahatan haruslah di hukum sesuai dengan pelanggaran yang mereka lakukan dan tidak memihak kepada orang yang telah berbuat salah.

2. Teori Hukum Positivisme

²⁴Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004.

Positivisme hukum, juga dikenal sebagai teori hukum, sangat mementingkan perbedaan antara hukum dan moralitas. Positivisme membedakan antara apa yang membuat norma ada sebagai norma hukum yang valid dan apa yang membuat norma ada sebagai norma moral yang valid.²⁵

Aliran positivisme hukum juga berkembang di Indonesia. Undang-undang sebagai hukum negara menjadi hukum utama yang diberlakukan dalam masyarakat dan undang-undang merupakan suatu bentuk aliran positivisme hukum. Hukum memiliki sifat memaksa, baik dari pembuat maupun pelaksana undang-undang.

Positivisme menurut Hans Kelsen (Jerman) atau disebut *Eine Reine Rechthehre* dan Lendell dengan mekanistik *Jurisprudence* adalah suatu perangkat teori dan ajaran dalam ilmu hukum dan praktek hukum modern yang didasarkan pada landasan falsafah positivisme yang berkembang dalam alur paradigma Galilean.²⁶

Positivisme merupakan suatu aliran yang bersumber dari pengetahuan, hal ini dapat memberikan suatu kunci dari pencapaian suatu orang karena dapat dipercaya akurasi dalam masyarakat.

3. Teori Roscoe Pound

Roscoe Pound adalah ahli hukum pertama menganalisis yurisprudensi serta metodologi ilmu-ilmu sosial. Hingga saat itu, filsafat yang telah dianut selama berabad-abad dituding telah gagal dalam menawarkan teori semacam itu, fungsi logika sebagai sarana berpikir semakin terabaikan dengan usaha-usaha yang dilakukan oleh Langdell serta para koleganya dari Jerman. Pound

²⁵Achmad Ali., *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, Kencana Prenada Group, Jakarta, 2009.

²⁶Anom Surya Putra, 2003, *Teori Hukum Kritis*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

menyatakan bahwa hukum adalah lembaga terpenting dalam melaksanakan kontrol sosial.

Law as a tool of social engineering merupakan teori yang dikemukakan oleh Roscoe Pound, yang berarti hukum sebagai alat pembaharuan dalam masyarakat, dalam istilah ini hukum diharapkan dapat berperan merubah nilai-nilai sosial dalam masyarakat.²⁷

Dalam teori ini menganggap hukum sebagai alat untuk menganalisis kehidupan sosial agar dapat memenuhi kebutuhan dan kepentingan manusia . Hukum ini berperan untuk mengubah nilai sosial dalam masyarakat.

4. Teori Hukum Progresif

Teori Hukum Progresif yang dipelopori oleh Profesor Satjipto Rahardjo menekankan bahwa hukum adalah untuk rakyat. “UU itu bukan hanya soal aturan bangunan, tapi juga gagasan, budaya, dan cita-cita bangunan²⁸

Hukum progresif didasarkan pada premis dasar bahwa hukum adalah suatu lembaga yang bertujuan untuk membawa orang pada kehidupan yang adil, sejahtera dan untuk membuat orang bahagia. Hukum tidak mencerminkan hukum sebagai lembaga yang mutlak dan final, tetapi ditentukan oleh kemampuannya melayani rakyat.

Hukum progresif berarti hukum yang memperhatikan kemanusiaan, sehingga tidak sekedar dogmatis. Secara khusus, hukum progresif dapat disebut, misalnya hukum pro rakyat dan hukum yang adil. Konsep hukum progresif adalah bahwa hukum tidak ada untuk dirinya sendiri, tetapi ada di luar dirinya sendiri.

²⁷A, Ibrahim, M. 2015. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Alfabeta: Bandung.

²⁸Rahardjo, Satjipto. 2003, Sisi-Sisi Lain dari Hukum Indonesia. Jakarta.

F. Kerangka Konsep

Kerangka konsep merupakan pengertian dasar dalam suatu penulisan yang memuat istilah-istilah, batasan-batasan serta pembahasan yang akan dijabarkan dalam penulisan karya ilmiah. Agar tidak terjadi kesimpangsiuran penafsiran serta untuk mempermudah pengertian, maka dalam uraian di bawah ini akan dikemukakan penjelasan dan batasan-batasan istilah yang berkaitan dengan judul skripsi ini sebagai berikut:

- a. Harta bawaan merupakan sebuah harta yang sudah dimiliki oleh sebuah pasangan pada saat dilangsungkan pernikahan.²⁹

Harta bawaan ini tidak termasuk ke dalam harta bersama . Suami atau istri yang sudah memiliki harta sebelum menikah, maka harta tersebut tidak termasuk harta bersama dan suami atau istri berhak menentukan harta bawaannya masing-masing.

- b. Harta bersama adalah harta yang diperoleh sepanjang perkawinan baik dari hasil pendapatan suami atau istri selama tenggang waktu antara saat perkawinan sampai perkawinan tersebut putus, baik putus karena kematian salah seorang di antara suami istri maupun karena perceraian.
- c. Perjanjian pernikahan adalah suatu perjanjian yang dibuat antara calon pasangan sebelum atau pada saat pernikahan, yang tujuannya adalah untuk mengatur akibat pernikahan terhadap harta benda mereka..³⁰

Perjanjian perkawinan ini merupakan kesepakatan antara kedua belah pihak dalam menyetujui perjanjian yang telah mereka buat dalam

²⁹J. Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008

³⁰R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan Indonesia*, Airlangga University Press, 1991.

perkawinan yang disahkan oleh pegawai atau pemerintah yang mempunyai wewenang

- d. Persatuan bulat harta kekayaan atau persatuan harta kekayaan adalah meliputi harta kekayaan suami dan istri, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, yang sekarang maupun yang kemudian, termasuk juga yang diperoleh dengan cuma-cuma (warisan, hibah) segala beban suami dan istri yang berupa hutang suami dan istri, baik sebelum maupun sepanjang perkawinan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum ini adalah penelitian hukum empiris (sosiologis), yaitu sebuah penelitian yang menggunakan fakta-fakta empiris yang dikumpulkan dari perilaku manusia, dan perilaku verbal yang diperoleh melalui wawancara dan perilaku aktual yang diwujudkan melalui pengamatan langsung.³¹

Penelitian berdasarkan hukum empiris (sosiologis) merupakan salah satu upaya dalam mengeksplorasi berdasarkan kejadian di lingkungan sosial dengan menggunakan metode ilmiah dalam ilmu sosial. Penelitian ini juga mengungkapkan fakta-fakta yang terjadi di lingkungan sekitar dan juga mengolah bagaimana cara untuk mengatasi permasalahan tersebut.

2. Teknik Pengumpulan Data

a. Data Primer

³¹Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2007, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Data Primer merupakan bahan penelitian yang berupa fakta-fakta empiris sebagai perilaku maupun hasil perilaku manusia. Baik dalam bentuk perilaku verbal perilaku nyata, maupun perilaku yang terdokumentasi dalam berbagai hasil perilaku atau catatan. Data primer didapat oleh peneliti melalui wawancara terhadap para narasumber dan responden penelitian.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari penelitian bahan pustaka dengan cara mengumpulkan data yang terdapat dalam peraturan perundangan, buku-buku, dan artikel yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diteliti, antara lain:

- a. Bahan hukum primer, yaitu yang didapat dari peraturan perundang-undangan yang relevan.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu yang didapat dari teori-teori, pendapat para ahli dan sebagainya yang ada relevansinya.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu merupakan bahan hukum pendukung bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia dan lainnya.

c. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Desa Aur Sampuk Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat.

d. Metode Pengumpulan Data

Menurut Esterberd dalam Sugiyono (2015:72) wawancara merupakan sebuah pertemuan yang terorganisasi antara dua orang untuk bertukar informasi atau gagasan melalui tanya jawab sehingga dapat diterjemahkan menjadi suatu kesimpulan atau makna atas suatu topik tertentu..³²

Metode pengumpulan data primer dilakukan dengan melakukan wawancara terhadap narasumber dan responden yang terkait dengan objek penelitian. Data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum yang mendukung penelitian.

e. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini menulis menggunakan Teknik analisis kualitatif, berdasarkan data yang diperoleh dari dokumen atau studi lapangan.

Menurut Sugiyono (2018) metode penelitian kualitatif merupakan suatu metode penelitian yang mengkaji kondisi objek yang alamiah dan peneliti sebagai instrumen kuncinya. ³³

Berdasarkan data yang diperoleh dari responden secara tertulis atau lisan kemudian disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif berdasarkan hukum perkawinan dan hukum positif untuk kejelasan masalah yang dibahas.

³²Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung Alfabeta

³³Prof. Dr. Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: CV. Alfabeta.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari rumusan masalah penelitian yang diajukan, maka telah dilakukan dan mendapatkan hasil dan pembahasan yang telah dikemukakan, dapat ditarik kesimpulan yaitu :

1. Masyarakat Desa Aur Sampuk Kabupaten Landak masih minim pengetahuan tentang pengertian harta bersama sehingga ia membagikan harta bersama yang dimilikinya dengan cara sendiri atau kebiasaan masyarakat tersebut. Pembagian harta bersama pada masyarakat Desa Aur Sampuk Kabupaten Landak tidak sesuai dengan aturan Undang-Undang KUHPerdara dan Kompilasi Hukum Islam. Pembagian harta ini juga dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat.
2. Faktor yang melatarbelakangi pembagian harta bersama ini yaitu karena mengikuti kebiasaan daerah setempat agar tidak terjadi perselisihan antar keluarga. Namun pembagiannya tidak merata karena mengikuti kebiasaan yang ada pada masyarakat di Desa Aur Sampuk karena demi menjaga keutuhan dan perselihan keluarga padahal jumlah masing-masing harta yang dibagikan jika diuangkan hasilnya tidak sama rata. Pembagian harta bersama pada masyarakat di Desa Aur Sampuk dalam kasus berakhirnya perkawinan yang berakhir karena kematian berbeda dengan

pembagian ketentuan pasal 852BW Golongan I dan Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam.

B. Saran

1. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi informasi dan pengetahuan bagi masyarakat Desa Aur Sampuk Kabupaten Landak terkait pembagian harta bersama dan dijadikan referensi dalam melakukan pembagian harta bersama khususnya dalam kasus perkawinan yang berakhir akibat kematian.
2. Penelitian ini diharapkan sebagai penerapan bagaimana cara melakukan pembagian harta yang sesuai pada masyarakat Desa Aur agar pembagian harta bersama ini dilakukan secara menurut KUHPerdara dan Kompilasi Hukum yang menyangkut tentang pembagian harta bersama dalam perkawinan sehingga pembagian tersebut dapat dibagikan secara rata dan adil.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- A, Ibrahim, M. 2015. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Alfabeta: Bandung.
- Achmad Ali., *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, Kencana Prenada Group, Jakarta, 2009.
- Anom Surya Putra, 2003, *Teori Hukum Kritis*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Effendi Purangin, *Hukum Waris*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997).
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990
- J. Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.
- Mahdiah, *Permasalahan Perkawinan dan Kewarisan*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1994)
- M. Yahya Harahap, S.H, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang-U No. 7 Tahun 1989*, (Sinar Grafika: Jakarta, 2009).
- Otje Salman dkk, 2004, *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan, Dan Membuka kembali*, Rafika Aditama Press, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif* (Jakarta: Kompas, 2007).
- Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009).
- Salim. HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001.
- Soepomo, R, Prof, Dr, S.H., 1966, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat.*, Jakarta, Universitas.
- Soetojo, R Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan Indonesia*, Airlangga University Press, 1991.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung Alfabeta
- Prof. Dr. Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.

W. Friedman, 1990, *Teori dan Filsafat Hukum ; Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan*, diterjemahkan dari buku aslinya Legal Theory oleh Muhamad Arifin, Disunting oleh Achmad Nasir Budiman dan Suleman Saqib, Rajawali, Jakarta

JURNAL

Abdul Azis Dahlan et al, Ensiklopedia Hukum Islam, Jilid I (Cet. I:Jakarta: Intermasa, 1997).

Abdul Azis Dahlan et al., Ensiklopedia Hukum Islam, Jilid 3, op.

Abdul Azis Dahlan et al., Ensiklopedia Hukum Islam, Jilid V, (Cet. I: Jakarta: Intermasa, 1997).

Abdurrahman, 2000, “Kompilasi Hukum Islam di Indonesia”, Rineka Cipta, Jakarta.

Abdul Ghofur Anshori, op. cit.

Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, (UII Press, Yogyakarta, 2004).
Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam,(UII Pres,:Yogyakarta, 2000).
Djaja S. Meliala, Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Bandung: Penerbit Nuansa aulia, 2018), Cetakan ke-1.

Fatchur Rahman, Ilmu Waris (CE. III; Bandung: PT Almaarif, 1994).

Firman Hidayat, Tinjauan Asas Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan Dalam Akta Perjanjian Kawin Yang Di Buat Oleh Notaris (Vol. 4 No. 4 Desember 2017

Intruksi Presiden RI Tahun 1999 Tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 96 ayat (1). Lihat Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia (Jakarta: Rineka Cipta, 2000).

Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1*, Academia dan TAZZAFa, Yogyakarta, 2005.

K. Wantjik Saleh, S.H., *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, cet. IV. 1976.

Mahdiah, Permasalahan Perkawinan dan Kewarisan, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1994) cet.1.

- M. Beni Kurniawan, *Pembagian Harta Bersama Ditinjau Dari Besaran Kontribusi Suami Istri Dalam Perkawinan*, 2018
- Muhammad Alyas, *Pembagian Harta Bersama Suami Istri Setelah Berakhirnya Perkawinan*, 2018.
- Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2007, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Muhammad Kholil Hushori, *Pembagian Harta Bersama Setelah Terjadinya Cerai Mati Pada Masyarakat Desa Ara Condong Kabupaten Langkat (Tinjauan Berdasarkan Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam)*, 2018.
- M. Zulfa Aulia, *Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo: Riwayat, Urgensi, dan Relevansi Vol. 1 No. 1* (2018).
- Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani, 2003).
- Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999).
- Soedirnan Kartohadiprojo, *Pengantar Tata Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indoensia, 1984.
- Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam dan Hukum Adat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002).
- Soemiati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta Liberty, 1999)
- Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 1994).
- Tim Penyusun Kamus Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Cet. IX)*, Jakarta: Balai Pustaka, 199).
- Zainuddin, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).

PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kompilasi Hukum Islam

KUHPerdata Pasal 128

KUHPerdata Pasal 126

Undang-Undang Pasal 1 Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam Pasal 92

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 uu baru

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 35 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Citra Umbara: bandung, 2010)

INTERNET

<http://abul-jauzaa.blogspot.com/2010/01/harta-dan-kekayaan-dalam-al-quran-al.html?m=1>

<https://blog.syarq.com/pandangan-islam-terhadap-harta-dan-ekonomi-e13737f9a661>

<https://muhammadiyah.or.id/hakikatnya-harta-kekayaan/>

<https://kalam.sindonews.com/ayat/11/4/an-nisa-ayat-11>

DAFTAR PERTANYAAN

1. Apakah bapak/ibu mengetahui tentang Hukum Waris?
2. Menurut bapak/ibu, apakah pengertian dari harta bersama?
3. Apakah Anda melaksanakan ketentuan Hukum Waris dalam pembagian harta warisan?
4. Bagaimana cara keluarga Bapak/Ibu ketika melakukan pembagian harta warisan?
5. Apa yang menyebabkan keluarga Bapak/Ibu melakukan pembagian harta warisan dengan cara tersebut?
6. Dari pembagian harta warisan yang Bapak/Ibu lakukan apakah ada masalah-masalah?
7. Apa saja kendala-kendala yang Bapak/ibu temukan ketika melakukan pembagian harta warisan?

LAMPIRAN

Hasil wawancara saya dengan Ibu Pitra Nela Ermas seorang single parent yang sudah ditinggalkan suaminya selama 3 tahun dan memiliki 3 orang anak.

1. Kurang tau.
2. Harta bersama adalah harta yang diperoleh dari perkawinan
3. Tidak, karena dalam pembagian harta tidak ada terjadi perdebatan atau perselisihan.
4. Bicara langsung kekeluarga inti untuk pembagian harta warisan dan secara tertulis diatas matrai karena lebih simple dan tidak memakan biaya banyak.
5. Karena mengikuti kebiasaan masyarakat di Desa Aur Sampuk dalam pembagian harta.
6. Sejauh ini tidak ada masalah dalam pembagian harta warisan.
7. Tidak ada kendala apa-apa hanya perlu kesepakatan bersama.

Hasil wawancara saya dengan Umi Jumiati yang ditinggalkan suaminya karena meninggal dan memiliki 1 orang anak.

1. Tidak tahu yang lebih jelas, karena tidak begitu tahu tentang hukum waris.
2. Harta bersama adalah harta yang dimiliki dalam keluarga inti yang terdiri atas suami, istri dan anak
3. Tidak.
4. Pembagian harta bersama dihadirkan oleh keluarga dan disetujui bersama.

5. Agar nantinya tidak ada yang memperebutkan harta di dalam keluarga.
6. Tidak ada
7. Semua baik-baik saja

Hasil wawancara saya dengan Kiuk Lan ditinggalkan suaminya dan memiliki 1 orang anak.

1. Tidak tahu.
2. Harta bersama adalah harta yang dihasilkan oleh suami dan istri selama perkawinan
3. Tidak karena keluarga saya membagikannya dengan kesepakatan bersama.
4. Untuk pembagian harta dilakukan menurut kebaikan keluarga.
5. Mengikuti kebiasaan kampung saya jika ada ayah atau ibu yang meninggal maka harta waris akan dibagikan kepada anak-anaknya
6. Tidak ada
7. Tidak ada

Hasil wawancara saya dengan Didi yang ditinggal istrinya meninggal dan memiliki 4 orang anak

1. Menurut saya harta waris adalah harta yang diberikan kepada keluarganya jika suami atau istri sudah meninggal.
2. Harta bersama adalah harta yang diperoleh dari hasil usaha yang dikerjakan bersamaan dalam perkawinan.
3. Pembagian dilakukan dengan musyawarah.
4. Pembagian harta dilakukan menurut kesepakatan bersama

5. Menurut saya harta waris perlu dibagikan karena semua keluarga berhak mendapatkan harta warisan.
6. Tidak ada
7. Tidak ada

Hasil wawancara saya dengan Noberta Inok yang ditinggal suaminya meninggal dan memiliki 3 orang anak.

1. Saya mengetahui sedikit-sedikit saja
2. Harta bersama adalah harta yang diperoleh dari hasil kerja suami atau istri yang digabungkan dalam satu keluarga.
3. Tidak
4. Dengan melakukan musyawarah antar keluarga
5. Mengikuti saran keluarga dan kebiasaan masyarakat setempat.
6. Tidak ada
7. Keluarga tidak lengkap sehingga mendiskusikan pembagian harta melalui handphone.

Hasil wawancara saya dengan Agem Kotel yang ditinggal istri meninggal dan memiliki 2 orang anak.

1. Saya mengetahui namun tidak mengetahui secara rinci pengertiannya.
2. Harta bersama adalah harta yang dimiliki ayah dan ibu di dalam satu keluarga
3. Tidak

4. Dengan mengumpulkan anak saya dan semuanya bersepakat untuk menerima pembagian harta yang dibagikan.
5. Sudah seharusnya melakukan pembagian harta.
6. Tidak
7. Tidak

Hasil wawancara saya dengan Muren yang ditinggal istrinya meninggal dan memiliki 3 orang anak

1. Tidak begitu mengerti penjelasannya
2. Harta bersama ialah harta yang diperoleh dan dimiliki oleh anggota keluarga
3. Tidak, jika di gugat di pengadilan urusannya akan panjang dan menghabiskan banyak biaya dan waktu.
4. Membagikannya dengan persetujuan keluarga.
5. Karena menjadi tanggung jawab saya dalam keluarga dalam pembagian harta jika istri suami atau istri meninggal dan mengikuti kebiasaan setempat.
6. Tidak ada
7. Tidak ada

Hasil wawancara saya dengan Adin Tengge yang ditinggal istrinya meninggal 3 orang anak.

1. Tahu sedikit tapi tidak mengerti jelas tentang pengertian lengkapnya.
2. Harta bersama adalah harta yang diperoleh dalam perkawinan.

3. Tidak, karena biar lebih mudah dan tidak ribet.
4. Membagikannya yang menurut saya adil karena anak-anak saya juga masih kecil dan tidak begitu mengetahui tentang harta.
5. Mengikuti kesepakatan keluarga agar nantinya tidak terjadi keributan dalam keluarga
6. Tidak ada
7. Tidak ada

Hasil wawancara saya dengan Martina Lena yang ditinggalkan suami dan memiliki 2 orang anak.

1. Tidak
2. Harta bersama adalah harta yang diperoleh dari suami atau istri dalam rumah tangga
3. Tidak, langsung membagi dua supaya adil.
4. Membagikan menurut kebiasaan di Desa Aur Sampuk.
5. Tidak tahu yang jelas langsung membagi hartanya begitu saja.
6. Tidak
7. Tidak.

Hasil wawancara saya dengan Nyemas Sukartinah ditinggal suami dan memiliki 3 orang anak.

1. Tahu tapi tidak detail
2. Harta bersama adalah harta yang diperoleh saat perkawinan yang sah.
3. Tidak

4. Membagikannya langsung tanpa berbelit-belit karena keluarga setuju dengan pembagian tersebut.
5. Mengikuti saran keluarga dan membagikannya langsung.
6. Tidak
7. Tidak

DAFTAR BIODATA NARASUMBER

1. Nama : Pitra Nela Ernas
Agama : Islam
Alamat : Dusun Aur Sampuk, Desa Aur Sampuk
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga



KARTU KELUARGA

No. 6108072808170007

Nama Kepala Keluarga : PITRA NILA ERMAS
 Alamat : DUSUN SENAKIN
 RT/RW : 003-
 Kode Pos : 79358

Desa/Kelurahan :
 Kecamatan :
 Kabupaten/Kota :
 Provinsi :

No	Nama Lengkap	NIK	Jenis Kelamin	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Agama	Pendid
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	PITRA NILA ERMAS	6108075309810002	PEREMPUAN	PONTIANAK	13-09-1981	ISLAM	BLTAS/SEDEKAJAT
2	YUNI WINDAY	6108074717999004	PEREMPUAN	AIR BANJUK	05-12-1999	ISLAM	BLTAS/SEDEKAJAT
3	YK ALHAF MAULANA	6108072016499003	LAKI-LAKI	AIR	20-12-2004	ISLAM	TAMT/SEDEKAJAT
4	SABRA ALBA RIZQ	6108076303120004	PEREMPUAN	AIR	23-03-2012	ISLAM	TIDAKBEL M/SEDEKAJAT
5	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-

No	Status Perkawinan	Sisue Hubungan Dalam Keluarga	Kewarganegaraan	Dokumen Imigrasi		Nama Orang
				No. Paspor	No. KITAP	
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	CERAI	KEPALA KELUARGA	IND	-	-	NABIL AJIN
2	BERKAWIN	ANAK	IND	-	-	YK WINDAY M
3	BERKAWIN	ANAK	IND	-	-	YK WINDAY M
4	BERKAWIN	ANAK	IND	-	-	YK WINDAY M
5	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-

2. Nama : Umi Jamaiti
Agama : Islam
Alamat : Dusun Aur Sampuk, Desa Aur Sampuk
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga



3. Nama : Kiuk Lan
Agama : Kristen
Alamat : Dusun Saleh Bekabat, Desa Aur Sampuk
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga




4. Nama : Didi
Agama : Khatolik
Alamat : Dusun Aur Sampuk, Desa Aur Sampuk
Pekerjaan : Petani/Pekebun



No.	Nama Lengkap	NIK	Jenis Kelamin	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Agama	Pendidikan
	1	2	3	4	5	6	7
1	DIDI	6108072808660004	LAKI-LAKI	AMBAWANG	28-08-1966	KATHOLIK	TAMAT SD/SEDERAJAT
2	MARTA	6108075308690003	PEREMPUAN	AUR	13-03-1969	KATHOLIK	SLTP/SEDERAJAT
3	MARDIANUS	6108071812920004	LAKI-LAKI	AUR	18-12-1969	KATHOLIK	SLTP/SEDERAJAT
4	MARDIANTO	6108072308690005	LAKI-LAKI	AUR	23-06-1968	KATHOLIK	TAMAT SD/SEDERAJAT
5	NIKA MARLINA	6108076308690006	PEREMPUAN	AUR	23-08-1998	KATHOLIK	BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT
6	AGUS PINO	6108070908080001	LAKI-LAKI	AUR	09-08-2008	KATHOLIK	TIDAK/BELUM SEKOLAH
7							
8							
9							
10							

No.	Status Perkawinan	Status Hubungan Dalam Keluarga	Kewarganegaraan	No. Paspor	No. KITAS/KITAP	Ayah	Nama O
	9	10	11	12	13	14	
1	KAWIN	KEPALA KELUARGA	INDONESIA	-	-	A'ANG	
2	KAWIN	ISTRI	INDONESIA	-	-	ANGGA	
3	BELUM KAWIN	ANAK	INDONESIA	-	-	DIDI	
4	BELUM KAWIN	ANAK	INDONESIA	-	-	DIDI	
5	BELUM KAWIN	ANAK	INDONESIA	-	-	DIDI	
6	BELUM KAWIN	ANAK	INDONESIA	-	-	DIDI	
7							
8							


PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK
KECAMATAN SENGAH TEMILA
DESA AUR SAMPUK
 Alamat : Jalan Bardan Nadi Simpang Aur - Sebangki, Kode Pos 79356

SURAT KETERANGAN MENINGGAL DUNIA
 Nomor : 474.3 /.../.../ SKMD/ PEM - 2018

Kepala Desa Aur Sampuk, Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak, menerangkan bahwa :

- Nama Lengkap : **MARTA**
- NIK : **6108075308690003**
- Jenis Kelamin : **Perempuan**
- Tempat / Tgl Lahir : **Aur, 18-03-1969**
- Kewarga Negara : **Indonesia**
- Agama : **Katholik**
- Pekerjaan : **Mengurus Rumah Tangga**
- Status Perkawinan : **Kawin**
- Alamat Tempat Tinggal : **Dusun Aur Sampuk, Rt.004/ Rw.001, Desa Aur Sampuk, Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak.**

Keterangan Lain-lain

- Bahwa yang bersangkutan diatas benar Penduduk Dusun Aur Sampuk, Desa Aur Sampuk, Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak
- Bahwa yang bersangkutan diatas benar telah meninggal Dunia pada hari Rabu, Tanggal, 03 Januari 2018 dan dikuburkan di Pemakaman Umum Dusun Aur Sampuk
- Kematian disebabkan karena Sakit
- Surat Keterangan Meninggal ini dibuat sebagai persyaratan Administrasi Pengalihan/Ganti Nama dalam Pengambilan Bantuan dari Dinas Sosial serta sebagai Laporan bahwa yang bersangkutan diatas sudah Meninggal Dunia.

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Aur Sampuk
 Pada Tanggal : 10 Januari 2018
 An Kepala Desa Aur Sampuk
 Sekretaris Desa

5. Nama : Noberta Inok
Agama : Khatolik
Alamat : Dusun Aur Sampuk, Desa Aur Sampuk
Pekerjaan : Petani/Pekebun



6. Nama : Agem Kotel
Agama : Kristen
Alamat : Dusun Asong Palah, Desa Aur Sampuk
Pekerjaan : Petani/Pekebun




7. Nama : Muren
Agama : Khatolik
Alamat : Dusun Asong Palah, Desa Aur Sampuk
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)



8. Nama : Adin Tengge
Agama : Katholik
Alamat : Dusun Asong Palah, Desa Aur Sampuk
Pekerjaan : Petani/Pekebun



9. Nama : Martina Lena
Agama : Islam
Alamat : Dusun Aur Sampuk, Desa Aur Sampuk
Pekerjaan : Petani/Pekebun



10. Nama : Nyemas Sukartinah
Agama : Islam
Alamat : Dusun Saleh Bekabat, Desa Aur Sampuk
Pekerjaan : Pedagang

